URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (Pengadaan Vertical Blind / Gordyn) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya

PADA BAGIAN UMUM SETDA KOTA MEDAN

Sehubungan dengan diterbitkannya regulasi oleh Pemerintah Pusat diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka Mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Melalui regulasi tersebut, semua pengadaan barang dan jasa Pemerintah wajib menggunakan produk dalam negeri, terutama produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan BMP paling sedikit 40%. Peraturan ini menjadi acuan khususnya bagi Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dan Pejabat Pengadaan dalam melakukan evaluasi harga penawaran dengan pemberian preferensi harga pada barang dengan nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Atas dasar hal tersebut di atas maka Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Medan akan melaksanakan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (Pengadaan Vertical Blind / Gordyn) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya, maka Bagian Umum Setda Kota Medan akan melaksanakan kegiatan tersebut yang telah dianggarkan melalui engadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (Pengadaan Vertical Blind / Gordyn)T.A. 2023.